

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan paradigma pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal 33 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat.¹ Upaya mencapai tujuan tersebut, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

Pembangunan diamanatkan oleh Undang-undang Dasar pada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tertentu. Terkait dengan tanah, pengaturan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hak yang tertinggi atas tanah ialah hak bangsa.² Tugas mengelola tersebut dikuasakan kepada negara sebagai pelaksana pembangunan. Proses pembangunan oleh negara sebagai bentuk kepentingan bangsa.³ Kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah ialah pembebasan lahan untuk pembangunan sarana prasarana. Salah satu yang membutuhkan pembebasan lahan ialah pengadaan sarana prasarana tenaga listrikan.

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan amper(A) dan

¹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Taun 1945

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*(Jakarta: Djambatan, 2008). hlm.231

³*Ibid.*

tegangan listrik dengan satuan Volt(V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan energi lain. Sedangkan pengertian tenaga listrik menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UUK) ialah tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditranmisikan, dan distribusikan untuk untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai.⁴

Berdasarkan pasal 1 angka 5 UUK dijelaskan bahwa tranmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. Tenaga listrik atau yang lebih sering disebut arus listrik merupakan aliran muatan listrik berupa aliran elektron atau aliran ion. Aliran ini harus melalui media penghantar listrik yang bisa disebut sebagai konduktor. Konduktor yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel logam, kabel logam inilah yang digunakan untuk sebagai media dalam aliran arus listrik.⁵ Kabel-kabel tersebut digunakan untuk mengalirkan listrik dari pusat pembangkit ke seluruh daerah di Indonesia. Dalam urusan tersebut Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PT PLN) menjadi pengemban tanggungjawab dalam segala hal penyediaan ketenagalistrikan di Indonesia.

Pemerintah menguasai kepentingan listrik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara untuk dapat mengaturnya dengan baik untuk kepentingan bersama agar

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁵<http://www.PLN.co.id/indonesia/?p=62>, "*Profil Unit*", diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 14.11 WIB.

tidak terjadi monopoli dalam kepentingan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh PT PLN yang merupakan Badan Usaha milik negara yang bertanggungjawab menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan kesediaan tenaga listrik. PT PLN memiliki tanggung jawab dalam segala hal pengadaan hingga penyediaan sarana dan prasarana penunjang ketenagalistrikan.

Tanggungjawab dan hak-hak pengguna serta wewenang jasa penyediaan kelistrikan diatur dalam UUK. Dalam pengadaannya, pemerintah memberikan hak istimewa pada instansi terkait, seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan dalam hal kepentingan umum pemegang usaha penyediaan tenaga listrik berhak :

- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang di bangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.⁶

Wewenang tersebut membuat PT PLN memiliki hak khusus dalam mengadakan peralatan dan sarana penunjang ketenagalistrikan untuk menggunakan sarana umum atau milik pribadi untuk kepentingan umum seperti amanat pasal 33 UUD NRI 1945⁷. PT PLN tidak memiliki hambatan dalam menyalurkan listrik keseluruh penjuru daerah dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁷ Lihat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33.

tersebut. Namun, diluar wewenang luas PT PLN sebagai pemegang izin pengadaan ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dan memiliki mutu yang baik, pelayanan yang baik, mendapat pelayanan perbaikan apabila terdapat gangguan kelistrikan, Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang mengakibatkan kerugian.⁸ Hak-hak tersebut dimiliki konsumen sebagai pihak konsumtif ketenagalistrikan.

Selain kewajiban terhadap konsumen tersebut, PT PLN memiliki kewajiban dalam pengadaan sarana prasarana pendukung ketenagalistrikan. Terutama dalam hal penggunaan tanah hak milik perorangan atau tanah ulayat. Sesuai dengan pasal 30 UUK, tanah yang digunakan dalam kepentingan ketenagalistrikan harus diberikan kompensasi atas kerugian yang didapat oleh pemegang hak milik atas tanah, bangunan atau tanaman.

Ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan izin dari pihak yang dirugikan atas penggunaan tanahnya, sehingga berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik dapat berupa kabel penyaluran, terminal pembangkit listrik, jalur lintasan serta tiang listrik yang ditancapkan pada tanah sebagai penopang penyaluran kabel listrik. Dalam penyaluran transmisi tersebut, PT PLN berkebutuhan untuk pembebasan lahan sebagai tempat atau lokasi pendukung ketenagalistrikan dan sesuai amanat undang-undang ketenagalistrikan untuk memberikan kompensasi pada pemilik lahan.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 27

Pemberian kompensasi atau ganti rugi pada pemasangan terminal dan tiang penopang kabel listrik sering kali tidak dipenuhi dalam pelaksanaannya, karena banyaknya tanah-tanah milik perorangan maupun tanah ulayat yang harus dibebaskan sebagai lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik. Tujuan untuk memperluas jangkauan listrik dalam 1 KM saja diperlukan pembebasan 7 hingga 10 lahan perorangan.⁹ Dibutuhkan proses yang lama untuk pembebasan lahan serta dana yang cukup besar. Hal tersebut menjadi penyebab beberapa lahan milik perorangan tidak mendapatkan kompensasi serta kehilangan hak terhadap tanahnya sendiri.

Pemilik lahan tidak lagi memiliki hak untuk membebaskan lahan yang telah dipakai untuk tiang atau terminal listrik. Bahkan PT PLN meminta uang ganti rugi jika pemilik lahan ingin memindahkan tiang atau terminal listrik tersebut dimana hal itu tidak diatur dalam UUK seperti yang terjadi di Ciamis.¹⁰ Keadaan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Ciamis, namun lebih banyak terjadi di pedesaan seperti di Kabupaten Pamekasan seperti yang terjadi kepada Bapak Alimun Seorang warga di Desa durbuk yang Tanahnya terekna pembangunan tiang listrik, Bapak Alimun harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit jika ingin tiang yang ada di tanahnya tersebut bisa dipindah. Hal tersebut menyebabkan Bapak Alimun tidak jadi memindahkan tiang tersebut karena biaya yang diminta oleh pihak PLN dirasa cukup mahal. . .

⁹<http://www.PLN.co.id/indonesia/?p=62>, “*Profil Unit*”, diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 14.11 WIB.

¹⁰<http://busertransonline.wordpress.com> Trans Online 19 Mei 2010, diakses pada tanggal 5 April 2018

Pengambilan lahan untuk lokasi usaha penyediaan tenaga listrik tanpa kompensasi sangat merugikan pemilik lahan. Disamping tidak mendapatkan haknya sesuai dengan pasal 30 UUK pemilik lahan kehilangan haknya atau setidaknya berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.¹¹

Tidak adanya upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik tanah untuk membatalkan atau memindahkan tiang atau terminal listrik yang telah dipasang pada lahannya. Hal tersebut bertentangan dengan UUPA pasal 20 tentang makna dari hak milik yang merupakan hak terkuat dan terpenuh serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf H ayat 4 dimana semua orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti rugi.

Bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum, pelepasan hak atas tanah atas tanah miliknya kepada pemerintah membawa konsekuensi, baik secara ekonomi maupun sosial, terlebih jika tanah tersebut merupakan lahan satu-satunya sebagai tempat tinggal atau tempat pencaharian. Oleh karena itu pengambilan hak harus dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, dan keselarasan.¹² Perlunya kajian atas permasalahan tersebut dan dipilih judul : “Pelaksanaan Pemberian Ganti Keugian Bagi Pemegang Hak Milik Untuk Sarana Ketenalistrikan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”..

¹¹ Ahmad Junaidi. *Perlindungan Hukum Atas Tanah Perorangan*. (Jakarta : Mediapress, 2013) hlm, 23

¹² Sulasi Rongiyati. *Perlindungan Hak atas tanah*. (Yogyakarta : Medpress, 2012). Hlm 8.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan hak atas tanah perorangan untuk sarana prasana Ketenagalistrikan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah pelaksanaan ganti kerugian penggunaan hak atas tanah perorangan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk sarana prasana Ketenagalistrikan sudah sesuai dengan pasal 20 UUPA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai pelaksanaan penggunaan hak atas tanah untuk pengadaan sarana prasarana ketenagalistrikan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memperoleh kejelasan hukum pelaksanaanganti kerugian penggunaan hak atas tanah untuk prasarana ketenagalistrikan dengan ketentuan pasal 20 UUPA

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pertanahan dan ilmu hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian

yang akan dilakukan selanjutnya terkait perlindungan hak atas tanah yang digunakan sebagai sarana umum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah didalam membuat peraturan yang baik terkait dengan perlindungan hak atas tanah yang digunakan sebagai sarana umum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk perlindungan hukum atas tanah yang digunakan sebagai sarana umum terutama terkait dengan ketenagalistrikan.
- b. Penelitian ini memberikan kegunaan untuk motivasi serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya terkait topik yang bahas dalam penulisan penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang perkembangan pembangunan dan keterkaitannya dengan perlindungan hak atas tanah.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian skripsi ini :

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1.	Ari Widodo, Universitas Trunojoyo Madura 2017	Pelaksanaan Pemberian ganti kerugian terhadap Obyek pengadaan Tanah yang terkena pembangunan jalan tol	1. Apakah rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap obyek pengadaan tanah yang terkena pembangunan jalan tol-Gempol Pasuruan dikota Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum? 2. Apakah akibat hukum pelaksanaan bentuk ganti Kerugian terhadap obyek Pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol-Gempol Pasuruan yang tidak sesuai dengan rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah?
2.	Karsiti, Universitas Trunojoyo Madura	Pemberian Ganti Kerugian Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum menggunakan janji jabatan menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1. Bagaimana Kategore Bentuk Ganti Kerugian yang menggunakan janji pemberian jabatan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut UU No 2 Tahun 2012?

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan beberapa yang telah disebutkan diatas adalah:

1. penelitian pertama membahas tentang rencana dan penjadwalan pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang tidak sesuai dengan peraturan serta akibat hukum dari adanya ketidaksesuaian rencana dan penjadwalan pelaksanaan Pengadaan tanah dengan peraturan yang sudah berlaku.
2. Skripsi yang ditulis Karsiti, membahas tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk berupa pemberian janji jabatan menjadi pegawai Negeri sipil bagi masyarakat yang melepaskan tanahnya ditinjau dari pasal 36 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak atas tanah yang dimiliki perorangan yang digunakan untuk lokasi usaha penyediaan ketenagalistrikan serta kompensasi bagi pemilik lahan. Penelitian ini lebih menekankan pada pengadaan sarana prasarana penunjang aliran listrik yang seringkali merugikan pemilik lahan serta tidak memiliki upaya sebagai perlindungan hukum atas kerugian tersebut dengan alasan kepentingan umum.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian di dalam suatu penelitian hukum, dalam ciri khas dari ilmu ialah memiliki kejelasan dengan menggunakan metode. Metode penelitian adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri, guna

mendapatkan data-data yang jelas dan valid dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kenyataan kultur dan yang lainnya.¹³ Penelitian ini akan membahas pelaksanaan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terutama mengenai pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana kelistrikan yang dilakukan oleh PT.PLN (persero). Objek kajian fokus pada hak atas tanah dan perlindungan bagi pemiliknya dimana PT.PLN persero dianggap tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan cenderung menyalahgunakannya untuk keuntungan PT.PLN.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan (*fact approach*). Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau di implementasikan.¹⁴ Penelitian ini nantinya akan dilakukan penelaah terhadap fakta empiris yang terjadi dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait guna menjawab isu hukum dalam penulisan terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak

¹³Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 2

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 135

pemilik lahan yang lahannya digunakan sebagai lokasi penempatan ketenagalistrikan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan, khususnya pada PTPLN Pamekasan mengingat PT PLN Pamekasan merupakan penanggungjawab atas penempatan ketenagalistrikan di daerah Pamekasan.

1.6.4 Sumber Data

Tujuan untuk memberikan gambaran hukum dan memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber penelitian. Data ialah informasi yang didapatkan langsung ataupun dikumpulkan secara terstruktur untuk mendapatkan hasil yang valid. Sumber data dapat berasal dari PT.PLN dan pemilikan lahan yang mengalami kerugian atas pembebasan lahan untuk lokasi penempatan ketenagalistrikan.

a. Data Primer

Data primer bersumber dari data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung, dan merupakan salah satu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan pengambilan data secara langsung atau dikenal dengan istilah interview (wawancara). peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu

1. PT.PLN kabupaten Pamekasan;
2. Pemilik lahan lokasi penempatan ketenagalistrikan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil membaca literatur serta referensi baik yang

berbentuk buku maupun dokumen web resmi, yang ada hubungannya dengan substansi penelitian perlindungan hak atas tanah yang digunakan oleh PT.PLN sebagai lokasi pengadaan ketenagalistrikan yang merupakan substansi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun undang-undang yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan;
4. PP Nomor 40 Tahun 1996 mengenai tanah yang dapat diberikan HGU
5. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara bertatap muka.¹⁵ Wawancara merupakan teknik mendapatkan data secara langsung mengenai permasalahan yang ada sehingga informasi dan data yang didapat lebih akurat.

b. Telaah Kepustakaan

¹⁵Achmad Ali dan Wiewie Heryani *Op.cit.hlm.2*

Data kepustakaan yang diperoleh melalui peneliatian kepustakaan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, perauran- peraturan, ketetapan-ketetapan dan sube-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian hak atas tanah perorangan untuk sarana ketenagalistrikan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan penelien bersifat deskriptif yaitu memaparkan dan menjekaskan data data yang ditemukandalam penelitian, analisis data yang digunakan adalah penedekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹⁶

Dalam penelitian ini memebahas terkait dengan Pelaksaaan Pemberian ganti kerugian hak atas tanah untuk sarana ketenagalistrikan di Desa durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang diperoleh dari obserfasi lapangan serta wawancara kepada pihak yang bersangkutan terkait pelaksaaan nya yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sealnjutnya dari data yang diperoleh kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan atau hukum positif yang dijadikan rujukan.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad *Op.Cit* 135